



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 30 /V.01/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para guru honor Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Lampung serta memenuhi salah satu dari 33 Janji Gubernur Lampung 2019-2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk peningkatan kesejahteraan guru honor yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2021, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TAHUN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2021 dengan lokasi dan jumlah sekolah serta Guru Honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemindahan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.13.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua MKKS SMA, SMK dan PKLK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/20/V.01/HK/2021
 TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**ALOKASI DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN
 KHUSUS NEGERI TAHUN 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru Honor				Alokasi Dana (Rp)	Keterangan
		SMA	SMK	Pendidikan Khusus	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandar Lampung	244	261	34	539	660.706.200	Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor SMAN, SMKN, Pendidikan Khusus sebesar Rp. 204.300,- (Dua ratus empat ribu tiga ratus rupiah) per orang per bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d Juni 2021, dan dibayarkan pada bulan Juni 2021
2	Lampung Selatan	280	275	-	555	680.319.000	
3	Pesawaran	154	184	-	338	414.320.400	
4	Metro	100	146	25	271	332.191.800	
5	Lampung Tengah	195	310	10	515	631.287.000	
6	Lampung Timur	245	313	1	559	685.222.200	
7	Pringsewu	205	175	2	382	468.255.600	
8	Tanggamus	260	153	-	413	506.255.400	
9	Pesisir Barat	133	100	4	237	290.514.600	
10	Lampung Utara	245	180	4	429	525.868.200	
11	Lampung Barat	168	178	-	346	424.126.800	
12	Way Kanan	265	220	-	485	594.513.000	
13	Tulang Bawang	195	150	-	345	422.901.000	
14	Tulang Bawang Barat	185	145	-	330	404.514.000	
15	Mesuji	104	150	2	256	313.804.800	
	Jumlah	2.978	2.940	82	6.000	7.354.800.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI